



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TIPE A PADA DINAS PERTANIAN,  
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pertanian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dinas daerah kabupaten/kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Produksi Benih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Produksi Benih Tipe A Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).
6. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TIPE A PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Produksi Benih yang selanjutnya disebut Balai Produksi Benih adalah lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dalam perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Produksi Benih.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Produksi Benih Tipe A pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

Balai Produksi Benih adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Produksi Benih Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Produksi Benih Tipe A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) Balai Produksi Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, distribusi dan pemasaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Produksi Benih mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. pengemasan, pendistribusian dan pemasaran benih dan bibit; dan
  - c. pemberian pelayanan konsultasi dan informasi perbenihan;

Bagian Keempat  
Rincian Tugas

Paragraf 1  
Kepala UPT Balai Produksi Benih

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT Balai Produksi Benih Tipe A mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. membantu kepala dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan Balai Produksi Benih;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Balai Produksi Benih;
- c. membuat rencana kerja Balai Produksi Benih dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. melaksanakan kegiatan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. melaksanakan pengemasan, pendistribusian dan pemasaran benih dan bibit;
- g. melaksanakan penyediaan informasi perbenihan;
- h. melaksanakan pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari pemuliaan tanaman;
- i. melaksanakan pengendalian operasional kebun benih dan kebun bibit sebagai penghasil benih;
- j. memfasilitasi kerjasama antara petani, penangkar benih, dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi perbenihan yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
- k. memfasilitasi pelayanan konsultasi bagi para penangkar benih dan/ atau masyarakat yang membutuhkan;
- l. mengawasi pelaksanaan kegiatan perbenihan, pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok fungsi dibidang perbenihan, pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha Pada Balai Produksi Benih dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Balai Produksi Benih;
- c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasana Balai Produksi Benih;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Balai Produksi Benih;
- e. penyusunan bahan laporan kegiatan Balai Produksi Benih; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Produksi Benih sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Produksi Benih maupun dengan instansi lain.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan Tata Kerja Dinas dan Kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas secara berkala.

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V ESELONERING

### Pasal 13

Eselonering pada UPT Balai Produksi Benih Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT Balai Produksi Benih Tipe A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Produksi Benih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan Balai Produksi Benih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal, 16 Mei 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

HERONIMUS TANAM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ketapang,




EDI RADIANSYAH, SH, MH  
NIP. 19700617 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TIPE A  
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN  
PERKEBUNAN.

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TIPE A PADA DINAS PERTANIAN,  
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN




BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓢ Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ketapang,

  
EDI RADIANSYAH, SH, MH  
NIP. 19700617 200003 1 001